

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui transparansi pelaksanaan dana desa di Pemerintah Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, kabupaten Garut. Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Pemerintah Desa Cirapuhan tidak transparan dalam kesediaan dan aksesibilitas dokumen meskipun Pemerintah Desa Cirapuhan sudah dapat menyediakan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dana desa seperti APBDes, RPJMDes, dan RKPDes. Akan tetapi apabila dilihat berdasarkan aksesibilitas dokumen, Pemerintah Desa Cirapuhan tidak memberikan aksesibilitas terhadap dokumen-dokumen khususnya terhadap BPD.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Pemerintah Desa Cirapuhan tidak transparan dalam kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pelaksanaan dana desa karena Pemerintah desa tidak memiliki kejelasan dan kelengkapan informasi terkait dengan pelaksanaan dana desa dikarenakan BPD dan masyarakat tidak mengetahui secara pasti mengenai aktivitas pelaksanaan dana desa secara rinci. Terlebih BPD selaku badan pengawas tidak memiliki salinan dokumen-dokumen tersebut meskipun BPD telah berupaya untuk meminta dokumen-dokumen terkait.

3. Keterbukaan proses

Pemerintah Desa Cirapuhan tidak transparan dalam keterbukaan proses terkait dengan pelaksanaan dana desa karena Pemerintah desa tidak memiliki keterbukaan proses karena BPD selaku badan pengawas tidak mendapatkan keterlibatan dalam penyusunan APBDes dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan dana desa. Selain itu masyarakat tidak mengetahui apabila akan dilakukan kegiatan MUSDUS dan MUSDUS dan masyarakat juga merasa tidak ada kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan dana desa.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Pemerintah desa tidak menerapkan kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang merujuk kepada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundangundangan dan keputusan pemerintah. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai regulasi terkait dengan transparansi yang dijalankan pemerintah sekaligus minimnya informasi terkait dengan penyelenggaraan transparansi.

Bedasarkan hasil analisis maka Pemerintah Desa Cirapuhan tidak transparan dikarenakan tidak dapat memenuhi keempat indikator transparansi, yaitu terkait dengan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti berinisiatif dalam memberikan saran terkait dengan hasil analisis agar Pemerintah Desa Cirapuhan, BPD dan Masyarakat dapat menyelenggarakan transparansi dengan baik. Yaitu :

1. Pemerintah Desa:

Untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan dana desa, langkah pertama yang dapat diambil adalah dengan memperbaiki aksesibilitas dokumen terkait. Pemerintah desa dapat memperbaharui sistem penyediaan informasi dengan menyediakan dokumen-dokumen tersebut secara online atau memastikan ketersediaannya di kantor desa agar mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, dalam memastikan keterbukaan proses, penting untuk melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) secara aktif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, penyelenggaraan pertemuan terbuka dengan masyarakat untuk menjelaskan rincian kegiatan yang menggunakan dana desa juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

2. Badan Perwakilan Desa (BPD):

Dalam konteks meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pengawasan. Pentingnya untuk menegaskan peran BPD sebagai pengawas yang aktif terhadap pelaksanaan dana desa, termasuk upaya-upaya untuk memastikan akses terhadap dokumen-dokumen terkait. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa BPD

memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, untuk memastikan kolaborasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa, perlu ditingkatkan pula komunikasi antara kedua belah pihak. Meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa akan memungkinkan BPD untuk lebih terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan dana desa, sehingga memperkuat peran pengawasannya dan memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa tersebut.

3. Masyarakat:

Untuk masyarakat, partisipasi aktif dan pemantauan yang terus-menerus terhadap penggunaan dana desa sangatlah penting. Dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan desa dan secara rutin memantau penggunaan dana desa, masyarakat dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi lokal. Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa juga merupakan langkah penting bagi masyarakat. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana desa seharusnya digunakan dan proses yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait, masyarakat dapat lebih aktif dalam memastikan akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, mereka juga perlu diberdayakan untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi jika diperlukan, sehingga memastikan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Adrianto, N. (2007). *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui E-Government*. Bayumedia Publising.
- Rahayu, A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Desa*. Sinar Grafika.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Cet.XII.
- H.A.W. Widjaja. (2003). *Pemerintah Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6. Pemeritah Pusat. Jakarta. Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 201 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dana desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 201/PMK.07/2022. Kementerian Keuangan. Jakarta. Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/>

Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018*

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembar Negara RI Nomor 20.

Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/>

Kementerian Dalam Negeri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84*

Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Lembaran Negara RI Nomor 84. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/>

Pemerintah Pusat. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang*

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lembaran Negara RI Nomor 43. Pemerintah Pusat. Jakarta. Retrieved

<https://peraturan.bpk.go.id/>

Pemerintah Pusat. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang*

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lembaran Negara RI Nomor 60. Pemerintah Pusat. Jakarta. Retrieved

<https://peraturan.bpk.go.id/>

Kemendesa. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan*

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Lembaran Negara RI Nomor 21.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jakarta. Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/>

- Pemerintah Desa Cirapuhan. (2022). *Peraturan Desa Cirapuhan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirapuhan Tahun Anggaran 2023*. Lembara Negara RI Nomor 6. Pemerintah Desa. Cirapuhan.
Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Irvan, I. W. M. (2017). *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Marthelena, S. (2022). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung*. Universitas Katolik P
- Lela. (2021). *TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA*. (2021, April 06). Retrieved from WEBSITE RESMI DESA GAYAM KEC. GAYAM KAB. BOJONEGORO PROV. JAWA TIMUR: <https://gayam-bjn.desa.id/artikel/2021/4/6/transparansi-desa>
- Risanti, S. (2023). Dana Desa: Tujuan, Prosedur Pencairan, dan Prioritasnya.
Retrieved from FORTUNE INDONESIA:
<https://www.fortuneidn.com/news/surti/dana-desa-adalah>
- Widjaja, HAW. (2002). *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undang*

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (1st ed.). PT. Raja
Grafindo Persada.